

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN PENYORTIRAN, PELIPATAN, PENGESETAN, PERAKITAN, BONGKAR MUAT DAN PENGHITUNGAN SURAT SUARA KEDALAM SAMPUL DAN PENGEPAKAN LOGISTIK KEDALAM KOTAK PEMILIHAN UMUM 2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR: 41/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/II/2019 TENTANG STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN PENYORTIRAN, PELIPATAN, PENGESETAN, PERAKITAN, BONGKAR MUAT DAN PENGHITUNGAN SURAT SUARA KEDALAM SAMPUL DAN PENGEPAKAN LOGISTIK KEDALAM KOTAK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Abstrak: Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1944/PL.02-Kpt/01/KPU/XII/2018 tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Coblos (*TEMPLATE*) bagi Pemilih Tunanetra pada Pemilihan Umum 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Keputusan KPU Nomor 203/PL.02-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1944/PL.02-Kpt/01/KPU/XII/2018 tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Coblos (*TEMPLATE*) bagi Pemilih Tunanetra pada Pemilihan Umum 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun perlu membuat Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dalam rangka melaksanakan Penyortiran, Pelipatan, Pengesetan jenis barang Logistik Pemilihan Umum Tahun 2019; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun tentang Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dalam rangka melaksanakan Penyortiran, Pelipatan, Pengesetan jenis barang Logistik Pemilu Tahun 2019;

Dasar hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun adalah: Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 548); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1266/HK.03-Kpt/07/KPU/X/2018 tanggal 11 Oktober 2018 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 41/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/II/2019 TENTANG STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN PENYORTIRAN, PELIPATAN, PENGESETAN, PERAKITAN, BONGKAR MUAT DAN PENGHITUNGAN SURAT SUARA KEDALAM SAMPUL DAN PENGEPAKAN LOGISTIK KEDALAM KOTAK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- Catatan:
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 22 Februari 2019.
 - Lampiran I (36 Halaman)
 - Lampiran II (14 Halaman)